



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Gresik diperlukan kebijakan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat, sesuai dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak masyarakat atas kesehatan;
- b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun yang bukan perokok akibat terjadinya pencemaran udara, sehingga diperlukan adanya kebijakan tentang penetapan daerah kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok dengan tetap memperhatikan hak-hak perokok;
- c. bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Merokok dan Kawasan Terbatas Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok;
15. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2012 Nomor 72 Tahun 2012 tentang Parameter HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
6. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
10. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
12. Kawasan Terbatas Rokok yang selanjutnya disingkat KTbR adalah tempat atau area yang merupakan bagian dari KTR dan/atau bukan bagian dari KTR dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.
13. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok yang selanjutnya disebut Tim Pemantau KTR dan KTbR adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati.

14. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTbR.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
16. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
17. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
18. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
19. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
20. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya.
21. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
22. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
23. Pimpinan atau penanggungjawab KTR atau KTbR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR atau KTbR.

24. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
25. Pimpinan lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan penanggung jawab, dan pemilik pada KTR dan KTbR, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
26. Lembaga adalah badan/organisasi yang bertujuan melakukan suatu kegiatan usaha.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR dan KTbR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keserasian;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keadilan; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR dan KTbR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;

- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. mencegah perokok pemula.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Dalam penetapan KTR dan KTbR, setiap orang berhak :

- a. memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- b. atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok; dan
- c. berperan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 5

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan hidup;
- b. menghormati hak orang lain yang tidak merokok.

BAB IV

KTR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu di Daerah sebagai KTR.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;

- g. tempat umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. puskesmas dan jaringan;
- c. Klinik;
- d. laboratorium;
- e. posyandu;
- f. tempat praktek kesehatan swasta;
- g. tempat pengobatan tradisional; dan
- h. apotek dan toko obat.

Bagian Ketiga Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 8

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. sekolah;
- b. madrasah;
- c. pondok pesantren;
- d. perguruan tinggi;
- e. balai pendidikan dan pelatihan;
- f. balai latihan kerja;
- g. bimbingan belajar;
- h. tempat kursus; dan
- i. pusat kegiatan belajar masyarakat.

Bagian Keempat
Tempat Anak Bermain

Pasal 9

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak; dan
- c. taman kanak-kanak.

Bagian Kelima
Tempat Ibadah

Pasal 10

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola/langgar;
- b. gereja;
- c. pura;
- d. vihara; dan
- e. klenteng.

Bagian Keenam
Angkutan Umum

Pasal 11

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. taxi;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
- d. angkutan antar kota; dan
- e. angkutan air.

Bagian Ketujuh
Tempat Kerja

Pasal 12

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah;

- b. perkantoran swasta;
- c. industri, kecuali tempat produksi rokok;
- d. bengkel; dan
- e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Bagian Kedelapan

Tempat Umum

Pasal 13

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g meliputi :

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran;
- g. tempat rekreasi;
- h. halte;
- i. terminal angkutan umum;
- j. terminal angkutan barang;
- k. pelabuhan; dan
- l. bandar udara.

Bagian Kesembilan

Larangan

Pasal 14

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang berada di dalam KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 dilarang melakukan kegiatan :
- a. memproduksi atau membuat rokok;
 - b. menjual rokok;
 - c. mengiklankan rokok;
 - d. mempromosikan rokok; dan/atau
 - e. menggunakan rokok.

- (2) Larangan kegiatan memproduksi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok.
- (3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok.
- (4) Tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok dan tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki izin sesuai Ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib untuk:
 - a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/ peringatan larangan merokok; dan/atau
 - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KTbR

Pasal 17

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h ditetapkan sebagai KTbR.
- (2) Selain KTbR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai KTbR dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTbR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang berada di dalam KTbR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilarang merokok, kecuali di Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam KTbR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilarang:
 - a. memproduksi atau membuat rokok;
 - b. menjual rokok;
 - c. mengiklankan rokok; dan/atau
 - d. mempromosikan rokok.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok.
- (4) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok.
- (5) Tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok dan tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki izin sesuai Ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTbR wajib menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab KTbR wajib:
 - a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/ peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok; dan
 - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perijinan pendirian bangunan, wajib mempersyaratkan adanya Tempat Khusus Untuk Merokok sebagai syarat memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Syarat adanya Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diwajibkan bagi bangunan yang termasuk dalam KTbR.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR dan KTbR di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. memberikan saran, usulan, pendapat, pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR dan KTbR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR dan KTbR;
 - c. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR dan KTbR;
 - d. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
 - e. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTbR, kecuali di Tempat Khusus Untuk Merokok;
 - f. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggungjawab KTR dan KTbR jika terjadi pelanggaran;
 - g. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 22

Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara :

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; dan
- f. organisasi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pada KTR dan KTbR.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dibentuk Tim Pemantau KTR dan KTbR oleh Bupati.
- (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melanggar Pasal 14, Pasal 16 ayat (1) , Pasal 15 atau Pasal 18. Pasal 19 ayat (1), ayat (2)
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. denda administrasi;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. denda administrasi paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (4) Dalam hal pimpinan atau penanggungjawab KTR dan/atau KTbR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai negeri sipil, sanksi administrasi yang dikenakan ialah sanksi kepegawaian sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangannya untuk menerapkan sanksi administrasi, Bupati dapat melimpahkan kepada Tim Pemantau KTR dan KTbR.
- (6) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi kepada anggota Tim Pemantau KTR dan KTbR yang tidak mengawasi KTR dan KTbR
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, atau Pasal 18 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Semua pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Tempat dan/atau bangunan KTbR sudah harus menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok paling lambat 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 16 Januari 2015

BUPATI GRESIK,

TTD

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

TTD

**Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menerangkan bahwa, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikut sertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Selain itu, sudut pandang para pengambil kebijakan juga masih belum menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama dan investasi berharga di dalam menjalankan pembangunan sehingga alokasi dan kesehatan hingga kini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara lain.

Merokok merupakan hak, namun bukan termasuk Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena ada hak yang lebih tinggi daripada hak merokok, yaitu hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merokok merupakan hak, namun tidak berlaku bagi anak-anak. Dari sisi psikologis, anak belum memiliki hak untuk memutuskan merokok atau tidak merokok. Hal ini karena faktor kedewasaan pada anak yang belum terbentuk, sehingga

mereka harus dilindungi agar tidak mengambil keputusan yang dapat memberi dampak buruk bagi dirinya.

Rokok tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan. Salah satu hak asasi manusia adalah memperoleh kesehatan. Masyarakat bukan perokok berhak atas lingkungan hidup yang sehat, bersih dari cemaran dan resiko kesehatan akibat asap rokok. Perokok aktif juga perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Dalam ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur mengenai penetapan KTR di wilayah Daerahnya. KTR mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Pada dasarnya Peraturan Daerah ini melarang kegiatan merokok, iklan, rokok, dan penjualan rokok di dalam KTR kecuali di tempat umum yang masih diperbolehkan transaksi jual-beli rokok.

Pengaturan mengenai KTR tetap harus memperhatikan hak perokok. Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini juga diatur ketentuan mengenai KTbR. KTbR merupakan bentuk penghormatan terhadap hak perokok, namun tetap harus dibatasi demi kepentingan masyarakat lainnya yang bukan perokok. Sehingga, dalam Peraturan Daerah ini KTbR didefinisikan sebagai suatu tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan kualitas kesehatan manusia” ialah bahwa penyelenggaraan KTR dan KTbR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan” ialah bahwa pembangunan kesehatan harus

dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” ialah bahwa KTR dan KTbR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keserasian” ialah bahwa KTR dan KTbR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya (adab sopan santun) dan kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan” ialah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” ialah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR dan KTbR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” ialah bahwa pelaksanaan KTR dan KTbR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “transparansi dan akuntabilitas” ialah bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR dan KTbR, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengaturan mengenai KTR dan KTbR dimaksudkan agar area merokok menjadi terbatas sehingga tidak menimbulkan dampak buruk bagi perokok pasif. Dengan terbatasnya area merokok, maka diharapkan dapat menekan jumlah perokok pemula untuk merokok. Perokok pemula merupakan kelompok yang belum memiliki ketergantungan terhadap rokok. Sehingga dengan terbatasnya tempat atau area merokok, perokok pemula dapat meninggalkan kebiasaan merokoknya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dalam pengertian “menggunakan rokok” dalam ketentuan ini ialah merokok dan/atau menggunakan rokok sebagai bahan atau benda dalam produksi suatu barang dan/atau menjadikan rokok sebagai hadiah atau penghargaan terhadap prestasi seorang pegawai atau masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015
NOMOR.....

